

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun ketahun lembaga keuangan baik bank maupun non bank mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini tak luput dari fungsi utama yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut yang memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana yaitu bank atau non bank dan pihak yang membutuhkan dana nasabah sebagaimana pengertian dan manfaatnya.¹ Pelaksanaan sistem keuangan Islam di Indonesia telah di mulai sejak tahun 1992. Yang dikenal dengan dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu berupa Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi *Takaful* (AT), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan Reksadana Syariah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.²

Lembaga keuangan syariah non bank salah satunya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* yang biasanya disebut BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih *familier* di bandingkan dengan koperasi jasa keuangan syariah.³ Peran BMT dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin maju. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan keuangan lain yang ada dikarenakan BMT memiliki misi komersial juga memiliki misi sosial.⁴ BMT yang beroperasi berlandaskan prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan bergerak dalam penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam

¹ Firmanto fikhry, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 no. 2 (2019)

² Muin Rahmawati, “Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non Bank)” *Ekonomi Syariah*, no 5 (2014)

³ Firman Setiawan “Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank” *Duta Media Publishing* (2017)

⁴ Masyithoh Novita Dewi, “Analisis Normati Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”, *Economica* 5 , no.5, (2014): 18.

bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa. Pembiayaan ialah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah tersepakati.⁵

Transaksi pembiayaan antara pihak BMT dengan anggotanya tidaklah selalu berjalan lancar, melainkan terkadang dapat terjadi permasalahan baik disengaja maupun tidak yang sebagian besar akan menjadikan ketidak stabilan dalam perputaran keuangan dalam suatu lembaga yang akan menimbulkan permasalahan salah satunya adalah adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.⁶

Umumnya, kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba langsung macet, namun pembiayaan bermasalah akan mengalami beberapa tahap (proses). Pada tahap proses (pembiayaan bermasalah) tersebut pihak lembaga keuangan akan memberikan peringatan kepada nasabah secara kekeluargaan atau bisa juga melalui surat peringatan, namun bila dari cara tersebut nasabah masih tetap belum bisa mengembalikan kewajibannya, maka dengan persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah.⁷ Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut, dengan cara ahir yaitu bisa melalui penjualan jaminan. Namun Secara garis besar lembaga akan lebih mengupayakan dengan cara-cara yang lebih kekeluargaan.⁸

Dalam suatu lembaga secara garis besar dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi

⁵ Madona Khairunisa Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 82.

⁶ Mohammad Heykal, "Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah." (2021),

⁷ Andini Salamah Hendry Arrison, "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 31.

⁸ Antonio, M, S, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta, Gema Insani Press, 2001),

2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian, dalam sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam memerlukan kemampuan pengelolaan secara baik dari manajemen agar dapat meminimalisir risiko dan dapat mengoptimalkan pendapatan serta keuntungan.⁹

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknik yang biasa dipergunakan dikalangan lembaga keuangan termasuk perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh para nasabah.¹⁰ Penyelamatan yang dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu yang pertama adalah penyelesaian yaitu dengan cara kedua belah pihak (BMT dan nasabah) mencari solusi dari pembiayaan bermasalah dengan cara yang tepat dan tidak memberatkan kedua belah pihak seperti dengan cara restrukturisasi, dan yang kedua adalah Penyelesaian yaitu cara terakhir dalam upaya penyelesaian pembiayaan dengan cara penjualan atau pelelangan jaminan.¹¹

KSU BMT Ben Makmur merupakan Koperasi serba usaha (KSU) BMT Ben Makmur yang terletak di Desa Kenduren Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Desa Kenduren yang telah berdiri pada tanggal 20 Maret 2001.¹² Sistem operasional KSU BMT Ben Makmur mengadaptasi sistem perbankan syariah yang terletak didesa kenduren dimana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, yang notabennya penghasilannya tidak menentu yang menjadikan banyak dari masyarakat atau nasabah yang memilih mengajukan pemiaayaan untuk meneruskan usaha yang telah dikelola. Kebanyakan dari nasabah yang berprofesi sebagai pedagang yang mengambil pemiaayaan adalah untuk melanjutkan usahanya yang dalam kondisi kekurangan modal. Karena penghasilang yang tidak menentu yang menjadikan pembiayaan yang diambil oleh nasabah menjadi masalah

⁹ Devita Ayusafitri, Aminah, and Irawati, "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung," *Notarius*: 13, no. 1 (2017): 236–249.

¹⁰ Maula Hikmatul Lia Fauziah Nur Dinah, Muawwanah, "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 3 (2018): 168–178, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407>.

¹¹ Rozak M Yasin, "Strategi Penyelesaia Pembiayaa Bermasalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2 (2020),

¹² Hasil dokumentasi di BMT Ben Makmur, 20 Juni 2022

sedangkan untuk permasalahan yang dihadapi BMT dengan nasabah yang perprofesi sebagai petani yaitu bilamana dalam masa panen hasil dari pertanian yang tidak baik, entak dikarenakan faktor alam atau kesalah dalam proses penanaman yang mengakibatkan rusak dalam pertumbuhan tanaman atau tidak adanya pembeli yang ingin membeli hasil pertanian, bahkan banyak yang menjadikan pembiayaan bermasalah adalah dimana hasil pertanian tidak dapat menuntup hasil operasional sawah yang menjadikan berkurangnya pendapatan sehingga mempengaruhi kewajiban pembiayaan yang seharusnya dibayarkan. BMT Ben Makmur telah menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan yaitu memastikan sudah melakukan penagihan melalui surat atau telepon, melakukan kunjungan ke rumah anggota untuk mengetahui penyebab pembiayaannya bermasalah dan memastikan pihak BMT sudah melakukan upaya dengan cara penyelamatan dengan restrukturisasi, teori yang diterapkan peneliti dalam penelitian di BMT BMT Ben Makmur dapat dilihat bahwa kebijakan yang diterapkan di BMT Ben Makmur telah berhasil meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah diterapkan oleh BMT Ben Makmur yaitu dengan mendatangi anggota dan melakukan musyawarah terkait solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan mendatangi anggota dapat mempengaruhi emosional anggota, apabila sudah melakukan pendekatan emosional dengan anggota yaitu dengan mengunjungi anggota secara langsung tidak memenuhi hasil serta anggota tidak melunasi maka BMT akan melakukan tindakan penyelesaian akhir yaitu penyitaan atau penjualan agunan secara sukarela, restrukturisasi menurut A Wangsawidjaja adalah upaya bank dalam membantu para nasabah yang masih prospektif tetap dalam menjalankan usahanya dan dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.¹³ Menurut Evi dan Bekti 2021, Restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.¹⁴

¹³ Wulandari Restu Herijanto Hendry, “Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan,” *Islaminomic* 4, no. 1 (2016): 88–100.

¹⁴ Nafi’ah Evi Ainun, Widyianingsi Bekti, “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.8 No.4, (2021): 477.

Di KSU BMT Ben Makmur Kenduren terdapat produk-produk seperti produk *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *qordhu hasan* dan *alhiwalah*. Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dan macet, di KSU BMT Ben Makmur mempunyai strategi dan cara tersendiri dalam menanganinya seperti menggunakan langkah-langkah penyeselamatan pembiayaan tersendiri seperti dengan langkah kekeluargaan dan dapat juga dengan langkah restrukturisasi. Penerapan strategi restrukturisasi dipercaya dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah seperti di BMT.¹⁵

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai penerapan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah sebagaimana diketahui dalam KSU BMT Ben Makmur terdapat pembiayaan bermasalah antara 20% sampai 30% yang dimana pembiayaan bermasalah tersebut berasal dari pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan bermasalah dapat di ketahui dari tingkat analisis NPF dari suatu produk pembiayaan yang bermasalah dalam pertahunnya, dan yang dilakukan oleh peneliti adalah bertujuan untuk mengetahui rasio dari pembiayaan bermasalah didalam KSU BMT Ben Makmur tersebut, peneliti melakukan analisis tersebut dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 sampai 2021, berdasarkan dari analisis tingkat NPF pada tahun 2017 pembiayaan bermasalah sebanyak 30,41% pada tahun 2018 pembiayaan bermasalah sebanyak 46,37% namun pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah sebanyak 42,70% dan turun pada tahun 2020 yang pembiayaan bermasalah sebanyak 39,94% dan pada tahun 2021 pembiayaan bermasalah di KSU BMT Ben Makmur sebanyak 49,47% dan dapat disimpulkan bahwa dalam KSU BMT Ben Makmur terdapat atau terjadi pembiayaan bermasalah. Peneliti tertarik melakukan penelitian di KSU BMT Ben Makmur karena dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh BMT, dalam prosesnya BMT mengedepankan prinsip tolong menolong dalam kegiatannya dan selalu mengedepankan proses kekeluargaan dalam penyelesaiannya yang mengakibatkan timbulnya rasa sungkan pada diri nasabah yang menjadikan nasabah lebih terbuka dengan BMT sehingga dalam prosesnya selalu ada

¹⁵ Rozaq M Yasin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2 (2020)

kejujuran yang menjadikan BMT tau permasalahannya sehingga tau solusi yang harus diberikan kepada nasabah.¹⁶

Penelitian tentang implementasi restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah sebelumnya telah dilakukan oleh Cita Sary Dja'akum dimana penelitian itu menjelaskan bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menanganinya yaitu *stay strategy* yang dimana pendekatan ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu penjadwalan ulang, persyaratan kembali dan penataan kembali, dan pendekatan yang kedua yaitu *phase out strategy* yang dimana langkah-langkah yang harus di lakukan adalah melalui BASYARNAS, pengadilan dan melibatkan pihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian.¹⁷ Adapun penelitian dari Fakhry Firmanto menjelaskan bahwa dalam melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah dapat di selesaikan secara yuridis melalui penjadwalan ulang, persyaratan kembali dan penataan kembali, ataupun dapat melalui salah satu maupun gabungan dari ketiga metode tersebut.¹⁸ Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa restrukturisasi adalah suatu metode yang mencakup *rescheduling* dan *reconditioning* yang dimana dalam penerapannya saling berkaitan satu sama lain namun dalam penerapannya dapat digunakan salah satu maupun gabungan dari ketiganya¹⁹

Seseorang dalam Islam diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfaal Ayat 27” wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahu.²⁰ dan di jelaskan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manajer KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak, tanggal 10 juni 2022

¹⁷ Dja'akum Cita Sary, “Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari’ah,” *Az Zarfqa*’ 9, no. 1 (2017): 47–65.

¹⁸ Firmanto Fakhry, “ penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 no. 2, (2019): 34.

¹⁹ Wulandari Restu Herijanto Hendry, “Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan,” *Islaminomic* 4, no. 1 (2016): 88–100.

²⁰ Sudarso Aye, “penyelesaian pembiayaan bermasalah lembaga keuangan syariah studi BMT Al Hasanah Lampung Timur” , *Islamic banking*, Vol. 5 No. 2, (2020):101

juga pada QS.An-Nisa Ayat 29, “hai orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”.²¹ Dengan demikian setiap orang islam haruslah tanggung jawab terhadap segala hal yang telah diambil atau diamanatkan dan janganlah berbuat ingkar.²²

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang memiliki manfaat sebagai pembatas objek penelitian yang diangkat dan manfaat lainnya adalah agar penelitian tidak terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan kepada faktor-faktor yang menjadikan suatu pembiayaan menjadi bermasalah dan penerapan dan SOP dalam restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan maupun yang tidak relevan.

Fokus penelitian ini adalah analisis restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah perspetif manajemen ekonomi syariah yang terjadi di lembaga keuangan Koperasi serba usaha *Baitul Maal wa Tamwil* Ben Makmur Kenduren Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang di hadapi KSU BMT Ben Makmur Kenduren?
2. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak?.

²¹ Al-quran Indonesia <https://quran-id.com>. Di akses pada 6 Januari 2023

²² Ekaningsih Lely Ana Ferawati, Kharis M. Khozin, Fathoni Joharul,” Kebijakan *Resceduling* Dalam Perspektik Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.11 No.1 (2018): 119.

3. Bagaimana penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen ekonomi syariah KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang di hadapi KSU BMT Ben Makmur Kenduren.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen ekonomi syariah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber pengetahuan dan untuk mengetahui peran BMT dalam mengatasi masalah angsuran bermasalah yang terjadi di beberapa nasabah atau anggota.
2. Dari hasil ini semoga dapat berguna bagi para pelaku usaha kelembagaan dalam mengatasi permasalahan terkait masalah yang sama tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Menambah hasanah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan untuk para mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian atau dari keseluruhannya yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis. Adapun sistematika penulisan yang akan penulis susun yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini akan memuat halaman judul, pengesahan munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak,

motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat keseluruhan bab atau lima bab, dimana disetiap masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyampaikan tentang masalah dan alasan penulis mengangkat tema ini untuk diteliti dan dijadikan skripsi dimana hal tersebut diuraikan pada sub bab latar belakang. Lalu dijelaskan juga mengenai fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi teori-teori terdahulu yang dikumpulkan dan dipilah dan dipilih dari berbagai sumber tulisan yang dipakai sebagai bahan referensi dalam pembahasan topik permasalahan yang muncul serta memuat hasil penelitian terdahulu, selanjutnya bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka berfikir. Pada deskripsi teori ini akan diuraikan materi-materi yang berhubungan dengan penelitian, dan pertanyaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjabaran dari metode pengembangan penelitian mengenai jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pokok pembahasan permasalahan, dan saran yang menjelaskan

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka yang berisi sumber-sumber referensi penelitian baik dari buku, jurnal, artikel, web, dan lainnya dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dan berkaitan dengan penelitian, serta berisi lampiran-lampiran.

